



**PENERAPAN KRITERIA ADIL BAGI WALI NIKAH
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) LIMA KAUM**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah*

Oleh:

MISBAITUL HUSNAH

1830201043

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Misbaitul Husnah
Nim : 1830201043
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: “**PENERAPAN KRITERIA ADIL BAGI WALI NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) LIMA KAUM**”, adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 26 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,

Misbaitul Husnah
1830201043

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Misbaitul Husnah, NIM 1830201043**, dengan judul **PENERAPAN KRITERIA ADIL BAGI WALI NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) LIMA KAUM**, memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 26 Juli 2022
Pembimbing,

Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

Misbaitul Husnah, NIM 1830201043, Judul Skripsi PENERAPAN KRITERIA ADIL BAGI WALI NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) LIMA KAUM, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar 2022.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah praktik penerapan kriteria yang adil bagi wali nikah di KUA Lima Kaum. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan kriteria adil yang diterapkan pada wali di KUA Lima Kaum dan menemukan kelangsungan akad nikah bagi wali nikah yang tidak adil di KUA Lima Kaum

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan kejadian fenomena dilapangan. Sebagai sumber data primer adalah mewawancarai Kepala KUA Lima Kaum, Penghulu Ahli Madyah dan Penyuluh Fungsional Kantor Urusan Agama (KUA) Lima Kaum. Sedangkan sumber data sekunder yaitunya buku-buku, jurnal, dan artikel mengenai wali nikah. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data dengan *tringulasi*.

Hasil penelitian yang penulis temukan ialah kriteria adil yang diterapkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Lima Kaum terhadap wali ialah dilihat dari pelaksanaan atau perilaku wali dari melaksanakan perintah Allah Swt dan perilaku menjauhi larangan-Nya. Pelaksanaan ibadah tersebut berupa sholat baik pelaksanaannya maupun bacaannya, membaca al-qur'an, puasa dan zakat. Dan perilaku menjauhi larangan atau dosa seperti zina, judi dan mabuk. Hal ini dilandasi karena dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dapat menjauhi orang-orang dari kefasikan sehingga dapat terpenuhi syarat adil bagi wali nikah. Jika terdapat wali yang tidak adil dikarenakan kefasikannya, maka upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama Lima Kaum ialah dengan memberikan pengertian dengan menggunakan kata kata yang baik terhadap wali, dengan memberikan nasehat dengan istilah diminta untuk bertaubat. Jika seandainya wali tersebut tidak mau maka tindakan selanjutnya dengan menggantinya dengan wali yang lain atau wali hakim.

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis ucapkan rasa puji syukur kehadiran-Nya yang senantiasa telah memberikan rahmat, taufik hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Penerapan Kriteria Adil Bagi Wali Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Lima Kaum** sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Shalawat serta salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah SWT agar semoga senantiasa tersampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai *rahmatan lil'alamiin* dan sebagai pembawa Al-qur'an dan hadits yang menjadi pedoman seluruh manusia dengan tumpuan harapan pemberi syafaat diakhirat kelak serta.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan SKRIPSI ini penulis mengalami kesulitan, berkat pertolongan Allah SWT penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, motivasi, do'a serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima sehingga hal tersebut dapat membantu penulis dalam menyelesaikan SKRIPSI ini. Ucapan terimakasih kepada Kedua Orangtua, Ayahanda Yusabri dan Ibunda Yusnidar serta saudara-saudara penulis yaitu Antoni Saputra dan keluarga kecilnya, Aldi Saputra, Muhammad Zaki, Dzulkahinra dan keluarga kecilnya, Icharius dan keluarga kecilnya yang senantiasa selalu memberikan dukungan, doa serta perhatian dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan.

Oleh karena penulis juga banyak mendapatkan dukungan, motivasi dan arahan serta bimbingan dari berbagai pihak yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M. Sc selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus yang serta memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini

2. Bapak Dr. H. Zainuddin, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian ini sekaligus selaku pembimbing Skripsi yang senantiasa selalu memberikan nasehat, arahan, dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Ibunda Sulastri Caniago, M. Ag, selaku ketua jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah beserta staf jurusan yang senantiasa memberikan arahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibunda Khairina, MH, selaku pembimbing Akademik, yang senantiasa selalu memberikan nasehat, arahan, dukungan dan semangat kepada penulis dalam perkuliahan.
5. Bapak Ibu Dosen yang telah mengajar dan mendidik penulis selama penulis belajar dan menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus..
6. Kepala perpustakaan beserta para staf yang telah menyediakan fasilitas berupa buku dan lain sebagainya yang penulis butuhkan selama penulis belajar dan menuntut Ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus, dan tidak lupa pula untuk seluruh savitas Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus
7. Sahabat penulis Ulfa Astin beserta suaminya Febrian Andra SH, Krismayanti, Lathifah Hilmi, Luthiana Elsa N, Muhammad Yusuf, Nadya Agustin, Metha Ipelika, M. Azif, M. Fachri dan teman lokal B lainnya yang senantiasa selalu bersedia untuk penulis repotkan dan senantiasa selalu menemani hari-hari penulis, serta selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Selanjutnya untuk teman-teman Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2018, teman-teman UKM Riset dan Karya Tulis (RKT), teman-teman UKM Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang sama-sama seperjuangan berjuang dalam menuntut ilmu dan telah memberikan dukungan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi in

Atas semua kebaikannya, penulis tidak dapat membalas kebaikan satu persatu, penulis hanya mampu berdoa semoga Allah SWT, menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, semua itu dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi sempurnanya SKRIPSI ini. Akhirnya penulis berharap semoga SKRIPSI ini bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi para pembaca, *Aamiin*.

Batusangkar, 26 Juli 2022
Penulis



Misbaitul Husnah
1830201043

DAFTAR ISI

vi

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSIi

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat dan Luran	7
F. Defenisi Operasional	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Tujuan Wali Nikah	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah	
2. Syarat – syarat Wali Nikah	
3. Fungsi Dan Kedudukan Wali.....	
4. Macam-macam Wali Nikah	
B. Penelitian yang Relevan	
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	
B. Tempat dan Waktu Penelitian	
C. Instrumen Penelitain	
D. Sumber Penelitian	
E. Teknik Pengumpulan Data	
F. Teknik Analisis Data	
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	
1. Kriteria Syarat Adil Y vii terapkan Pada Wali	
a. Sholat	
b. Bacaan Al-Qur'an	

c.	Perilaku maksiat
1)	Judi
2)	Zina.....
3)	Mabuk.....
d.	Puasa
e.	Zakat
2.	Kelangsungan Akad Nikah Bagi Wali Yang Tidak Adil
a.	Ditaubatkan.....
b.	Diganti Atau Dipindahkan Kewaliannya Pada Wali Hakim
B.	Pembahasan.....
BAB V PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....
B.	Saran
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perwalian merupakan ketentuan syariat yang diperuntukkan untuk orang lain, secara umum maupun khusus berupa perwalian atas jiwa dan perwalian atas harta. Dan perwalian dalam pembahasan ini yaitu mengenai perwalian jiwa dalam pernikahan.(Sabiq, 2011)

Para ulama berbeda pendapat mengenai wali apakah merupakan salah satu rukun dalam pernikahan atau syarat. Menurut jumhur ulama wali merupakan rukun nikah, yaitu sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan akad. (Kadar M.Yusuf, 2018) Imam Malik berpendapat bahwa wali merupakan syarat untuk menikahkan perempuan bangsawan, bukan untuk menikahkan perempuan awam. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah bagi perempuan yang sudah baliqh dan berakal boleh mengawinkan atau menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. (Ghozali, 2010)

Daud Zahiri memiliki pandangan lain mengenai wali, ia berpendapat bahwa wali merupakan syarat sahnya nikah jika perempuan yang menikah itu masih gadis/ perawan. Akan tetapi jika sebaliknya perempuan yang akan menikah seorang janda, maka wali tidak menjadi syarat dalam pernikahan.(Kadar M.Yusuf, 2018)

Para ulama mensyaratkan seseorang yang akan menjadi wali nikah dengan beberapa syarat yaitu laki – laki, muslim baliqh, berakal dan adil (tidak fasik). Pernikahan tanpa wali tidaklah sah, hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW.”*Tidak sah perkawinan tanpa seorang wali.*” (H.R. Darul Qutni dan Ibnu Hibban)(Ghozali, 2010)

Imam Syafi’i dan Imam Ahmad mengemukakan pendapatnya dalam riwayat yang masyhur bahwa seorang wali haruslah adil secara zahirnya, yaitu tidak berbuat zhalim, agar perempuan yang akan menikah tidak dizhalimi oleh wali yang fasik.(Inayah, 2019). Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Pasal 11 ayat 2, menyebutkan bahwa syarat bagi seorang wali nasab adalah laki – laki, beragama Islam, baliqh, berakal, dan adil. Syarat dalam wali pernikahan banyak para ulama mazhab yang mensyaratkan bahwa wali tersebut harus adil, walaupun ayah dan kakek sebagai wali nasab, sebab adil itu adalah sarana untuk memelihara dan menjaga.(Ghozali, 2010) Sebagaimana yang dijabarkan diatas adil disepakati menjadi syarat bagi seorang wali baik dalam fikih maupun peraturan per-UU-an.

Penelitian terhadap wali telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya, Studi Komparatif Pendapat Pengikut Al-Mazhab Al-Arba'ah Tentang Orang Fasiq Menjadi Wali Nikah oleh Musthofa Agus Widodo tahun 2007 yang menjelaskan tentang pendapat empat imam madzhab mengenai orang fasiq dan wali nikah yang fasiq. Menurut Hanafiyah, orang fasiq boleh menikahkan anaknya yang masih kecil. Yang menghalangi hak wali untuk menjadi wali nikahnya adalah jika wali itu terkenal memiliki pekerjaan yang buruk, dan ia mengawinkan dengan lelaki yang tidak sederajat dan keji. Namun jika orang itu fasiq tapi baik pekerjaannya dan menikahkan dengan lekaki yang tidak kecil dengan mahar mitsil sedangkan dia seorang bapak atau kakek, maka menikahkan anak itu sah dan tidak ada hak anak memfasakh nikah. Menurut Malikiyah kefasikan itu tidak menghalangi seseorang untuk menjadi wali nikah. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa fasiq itu mencegah hak untuk menjadi wali nikah. Maka jika ada wali fasiq berpindahlah hak menjadi wali kepada orang lain. Dan orang yang menikah dengan wali pendosa atau fasiq, maka nikahnya batal. Kesimpulannya Musthofa Agus Widodo lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahwa fasiq boleh menjadi wali nikah. Karena adil itu merupakan salah satu syarat bagi wali untuk menikahkan anaknya, maka akan sulit.(Widodo, 2007)

Selain itu penelitian lainnya yaitu dengan judul “Pendapat Masyarakat Terhadap Wakalah Wali dalam Akad Nikah: Studi Kasus di Desa Pakurejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan” oleh Sulthan Arifin tahun 2010 yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan tentang wakalah wali nikah

dan motivasi masyarakat Desa Pakurejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dalam hal ini waktalahnya antara wali nikah pada seorang kiyai. Skripsi ini kesimpulannya bahwa masyarakat Desa Pakurejo setuju wali merupakan salah satu syarat sah sebuah pernikahan namun mereka tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya sendiri sehingga mereka mewakilkan kepada penghulu. Dan motivasi masyarakat tersebut adalah mereka merasa bangga dan senang hati jika yang menikahkan anak perempuannya adalah seorang kiyai. (Arifin, 2010)

Penelitian tentang “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Fasiq Menurut Madzhab Syafi’i (Studi Kasus KUA Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang)” oleh Faradita tahun 2016 menjelaskan tentang pendapat madzhab Syafi’i mengenai perpindahan wali nasab kepada wali hakim karena fasiq menurut madzhab Syafi’i. Skripsi ini berkesimpulan menurut Syafi’iyah, bahwa seorang wali nikah disyaratkan harus adil. Dan fasiq itu mencegah hak untuk menjadi wali nikah. Maka jika ada wali fasiq berpidahlah hak menjadi wali kepada orang lain. Dan orang yang menikah dengan wali fasiq, maka nikahnya batal. Dan yang terjadi di KUA Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang bahwa wali yang fasik tidak bisa menikahkan anaknya, maka walinya menggunakan wali hakim secara otomatis. (Faradita, 2016)

Dari penelitian dapat diklasifikasikan kepada empat perspektif. Perspektif pertama mengenai pandangan terhadap wali nikah yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rizka Verawati mengenai “Wali Nikah Dalam Prespektif Hadits”. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rizka Verawati tersebut berfokus pada hadits Nabi SAW yang membahas mengenai wali dalam pernikahan berdasarkan hadits *laa nikaha illa bi waliyiin*. Permasalahan yang dibahas dalam penelitiannya ialah bagaimana kandungan dari hadits *laa nikaha illa bi waliyiin* tentang wali nikah serta bagaimana implikasi hukum dari hadits tersebut. Mengenai tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengelaborasi dan menganalisa makna dari kandungan hadits Nabi Muhammad SAW *laa nikaha illa bi*

waliyin.(Verawati, 2020) Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Achmad Hadi Sayuti mengenai “Wali Nikah Dalam Perspektif Dua Mazhab Dan Hukum Positif”. Penelitian ini membahas bagaimana wali nikah dalam pandangan mazhab Syafi’i dan mazhab Hanafi serta dalam pandangan hukum positif. (Sayuti, 2019) Serta penelitian “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Adil Wali Nikah Studi Kasus Di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo” yang dilakukan oleh Fitriya Mariyana tahun 2013 menjelaskan tentang pendapat tokoh masyarakat di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo yang mensyaratkan adil sebagai salah satu syarat untuk menjadi wali nikah. Skripsi keempat berkesimpulan bahwa mayoritas masyarakat di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo menyatakan bahwa adil merupakan syarat untuk menjadi wali nikah. Syarat adil yang dimaksud adalah tidak melakukan perbuatan dosa contohnya tidak meninggalkan sholat, tidak minum khamr, tidak berzina. Implementasi konsep adil yang di kemukakan oleh Imam Syafi’i ini dianggap sangat susah karena fasiknya seseorang ini berhubungan dengan individu masing- masing. Mereka beralasan bahwa ke-Islaman seseorang itu sudah cukup memenuhi syarat wali nikah dan adanya kemaslahatan yang besar, sehingga wali fasik boleh menjadi wali nikah.(Mariyana, 2013)

Perspektif kedua melihat dasar hukum mengenai wali nikah yakni penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Idris Ramulyo tentang “Wali Tidak Merupakan Syarat Untuk Sahnya Perkawinan Ditinjau Dari Segi Hukum Islam Dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974”(Ramulyo, 2017) Dan penelitian oleh Diana Rofifah tentang “ Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi’i Tentang Pernikahan Dengan Wali Perempuan. (Rofifah, 2020). Perspektif ketiga mengenai wali nikah yang fasid seperti penelitian yang dilakukan oleh Husni A. Jalil & Tia Wirnanda yang membahas mengenai “Wali Nikah Fasik(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi & Mazhab Syafi’i)”(Jalil & Wirnanda,

2020). Dan penelitian oleh A. Lelah tentang “Memahami Kedudukan *Nikahul Fasid* Dalam Hukum Islam” (Lelah, 2021). Perspektif yang keempat ialah analisis hukum Islam terhadap syarat wali yang diteliti dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan Sukolilo Tentang Penerapan Syarat Adil Bagi Wali Nikah Pada Saat Pemeriksaan Dokumen Nikah” oleh Nailatul Inayah. (Inayah, 2019). Dan “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengulangan Nikah Oleh Penghulu Dikarenakan Wali Nasab Dianggap Tidak Adil Di KUA Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya” oleh Lika Ulhizza pada tahun 2018 menjelaskan tentang pengulangan nikah sebenarnya boleh dilakukan, tergantung pada sebab terjadinya pengulangan tersebut. Skripsi ini kesimpulannya pengulangan nikah disini dilakukan saat itu juga, dan hal ini didasarkan pada madzhab hanafi, Hanbali dan mayoritas ulama Syafi’iyah yang tidak mensyaratkan harus adil, selain itu melihat adilnya seseorang pada zaman ini sangat sulit. Sehingga pernikahan yang dilakukan dengan wali fasik ini tetap sah.(Ulhizza, 2018).

Penelitian oleh Lika Ulhizza membahas mengenai pengulangan akad nikah diakibatkan oleh wali nikah dianggap tidak adil, hal tersebut terjadi di KUA Ke. Tegalsari Kota Surabaya. Dengan adanya fenomena tersebut apakah juga pernah terjadi di KUA Lima Kaum?, jika tidak ada lalu bagaimana KUA Lima Kaum menilai tentang hal tersebut?, bagaimana pendapat KUA Lima Kaum mengenai wali nikah yang adil?, bagaimana pandangan KUA Lima Kaum?.

Di KUA Lima Kaum pandangan mengenai wali nikah yang adil tersebut adalah dilihat dari sholat, membaca al-qur’an, puasa, zakat dan perilaku maksiatnya seorang wali. Sehingga pandangan tersebut berpengaruh dalam penentuan wali nikah di KUA Lima Kaum, dalam penentuan wali nikah ini, calon wali nikah akan diberikan pertanyaan mengenai pelaksanaan ibadah sholat dan ibadah lainnya serta perilaku maksiat dari wali nikah, kebanyakan dari calon wali nikah dilihat dari sholatnya yaitu dengan melaksanakan sholat namun tidak terpenuhi sholat

lima waktunya. Dan pernyataan ini tidak menghalangi calon wali nikah untuk menjadi wali nikah di KUA Lima Kaum.

Sepanjang ini calon wali nikah yang tidak melaksanakan sholat lima waktu diperbolehkan menjadi wali nikah, setelah melalui pemeriksaan administrasi dengan pemeriksaan berkas terkait hubungan calon wali nikah dengan calon pengantin.

Berdasarkan realita di atas dan dikarenakan sejauh ini belum ada penelitian mengenai kriteria wali yang adil, penerapan konsep adil, serta tidak ada yang melakukan penelitiannya di KUA Lima Kaum. Dari fenomena tersebut, maka dari itu peneliti akan meneliti dalam bentuk ilmiah dengan judul proposal skripsi “PENERAPAN KONSEP ADIL BAGI WALI NIKAH DI KUA LIMA KAUM”.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menemukan kriteria adil bagi wali nikah serta bagaimana kelangsungan akad nikah bagi wali nikah yang tidak adil, karena setiap wali nikah selain persetujuannya saja yang diutamakan, sebaiknya juga memiliki sifat-sifat yang membawa kemashlahatan pernikahan orang yang di bawah perwaliannya. Dan juga menemukan konsep dari wali nikah yang adil. agar dapat mengetahui kedudukan wali dalam pernikahan serta menghilangkan keraguan dalam sahnya suatu akad pernikahan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menfokuskan penelitian ini pada bagaimana penerapan kriteria yang adil bagi wali nikah di KUA Lima Kaum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kriteria adil yang diterapkan pada wali di KUA Lima Kaum?
2. Bagaimana kelangsungan akad nikah bagi wali nikah yang tidak adil di KUA Lima Kaum?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menemukan kriteria adil yang diterapkan pada wali di KUA Lima Kaum
2. Menemukan kelangsungan akad nikah bagi wali nikah yang tidak adil di KUA Lima Kaum

E. Manfaat Dan Luaran

Adapun manfaat dari penelitian yang peneliti lakukan adalah antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat mengenalkan penentuan wali nikah yang adil di KUA Lima Kaum dan wali nikah yang adil menurut Fikih Munakahat serta pandangan Fikih Munakahat terhadap praktik penentuan wali nikah yang adil di KUA Lima Kaum. Selain dari itu dapat juga menjadi referensi untuk KUA yang lainnya serta para mahasiswa, baik mahasiswa hukum maupun tidak.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi KUA yang lainnya untuk menentukan wali nikah yang adil dalam pernikahan.

Luaran penelitian

Luaran dari penelitian ini adalah agar dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah kampus IAIN Batusangkar dan dipresentasikan pada forum lokal, regional maupun nasional.

F. Defenisi Operasional

Untuk memudahkan memahami penafsiran penelitian ini, maka peneliti memberikan penjelasan terhadap beberapa kata yang dianggap penting, diantaranya adalah :

Penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan menerapkan.

Konsep dalam KBBI ialah pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan.

Adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak; atau menyampaikan yang satu dengan yang lain (al-musawah). Adil juga berarti “berpihak atau berpegang kepada kebenaran”. Adil yang dimaksud peneliti pada penelitian ini adalah tidak fasik dalam arti tidak melakukan dosa- dosa kecil dan tidak pernah melaksanakan dosa besar.

Wali nikah ialah seseorang yang bertindak dalam suatu akad nikah atas nama mempelai perempuan.

Dari defenisi secara personal diatas maka yang peneliti maksud pada judul proposal skripsi ini adalah perbuatan menerapkan pendapat atau paham tidak fasik dalam arti tidak melakukan dosa- dosa kecil dan tidak pernah melaksanakan dosa besar bagi seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Wali Nikah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah

Wali dalam fiqh Islam disebut dengan “al-walayah”. Secara bahasa memiliki beberapa arti, diantaranya ialah cinta (المحبة) dan pertolongan (نشرة). Dasar dari (الولاية) adalah (الامر توالى) yang berarti mengurus/menguasai sesuatu.(Suma, 2004).

Secara etimologis wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa.(Sahrani, 2010) Secara umum wali yaitu seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam perkawinan, wali itu seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Wali ditempatkan sebagai rukun nikah menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad nikah itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula bertindak sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.(Candrawati, 2014)

Menurut Wahbah Az- Zuhaili yang dimaksud perwalian dalam terminologi para fuqaha adalah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas izin orang lain.(Mariyana, 2013) sedangkan yang dimaksud dengan perwalian dalam istilah para fuqaha seperti yang dirangkapkan oleh Abdurrahman al- Jaziri, wali adalah seorang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali tidak sah hukumnya. Diantaranya wali adalah ayah dan seterusnya. (Sayuti, 2019). Definisi wali secara umum yaitu seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. (Sarifuddin, 2009).

Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa: wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.(Abdurrahman, 2010)

Penunjukan seorang wali didasarkan pada skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab dan lebih kuat hubungan darahnya. Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis keturunan ayah, bukan dari garis keturunan ibu. Keberadaan wali dalam nikah adalah sesuatu yang harus ada. Wali ditempatkan sebagai rukun nikah menurut kesepakatan ulama secara prinsip.(Sahrani, 2010)

Dalam pernikahan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah, akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak mempelai laki- laki yang dilakukan sendiri dan pihak mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya. Mengenai keberadaan wali dalam suatu akad nikah menurut kesepakatan ulama secara prinsip wali ditempatkan sebagai rukun nikah.(Candrawati, 2014).

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan calon suaminya. Kedudukan wali memang sangat penting dalam pernikahan. Banyak Undang-Undang, Peraturan Menteri Agama (PMA) yang menyinggung akan keberadaan fungsi serta yang menjadi wali. Di antaranya dalam pasal 25 PMA nomor 3 tahun 1975 di sebutkan pada saat akad nikah dilaksanakan calon suami dan wali harus menghadap PPN (Pegawai Pencatat Nikah), kemudian jika keduanya tidak menghadiri pada waktu akad yang sudah ditentukan maka wali dapat diwakilkan.

Wali dalam pernikahan merupakan orang yang memiliki hak kuasa untuk menikahkan seseorang walau terkadang hak itu bisa diberikan kepada orang lain dengan seizinnya. Dalam Kompilasi

Hukum Islam Di Indonesia Pasal 19 di sebutkan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”⁵ KHI pasal 20 menyebutkan syarat wali yaitu muslim, aqil dan baligh. KHI pasal 107 ayat 4 menyebutkan dewasa, berpikiran dehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum. PMA 20 tahun 2019 pasal 12 ayat 2 menyebutkan syarat wali laki-laki, Islam, baligh, berakal sehat, dan adil. Menurut jumhur ulama, seseorang dapat bertindak sebagai wali apabila memenuhi syarat-syaratnya yaitu Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, adil, dan tidak sedang berihram.


Peran wali nikah dalam perkawinan sangatlah penting dan menentukan, sebagaimana diatur dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Maliki, Imam Syafi’i, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah bukan garis ibu.

Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urutan-urutan wali adalah sebagai berikut:

- a. Ayah
- b. Ayah dari ayah perempuan
- c. Saudara laki-laki seayah-seibu
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- f. Saudara laki-laki dari pihak ayah (paman)
- g. Anak laki-laki dari paman pihak ayah
- h. Wali hakim(S. Abidin & Aminuddin, 1999)

Adanya seorang wali sangat penting dalam suatu pernikahan dan tidak sah suatu pernikahan jika tidak ada walinya. Wali dalam suatu pernikahan ialah seorang yang memiliki hak kuasa untuk menikahkan seseorang perempuan yang terkadang hak itu dapat diberikan kepada orang lain dengan izinnya. Dengan hal tersebut dapat diidentifikasi wali sebagai sosok yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelanggengan pernikahan.(Jalil & Wirnanda, 2020) Wali sebagai syarat untuk sahnya suatu pernikahan menurut hukum Islam sudah lama menjadi bahan perbincangan para ahli ilmu fiqh. Mahzab Syafi'i mengemukakan wali merupakan salah satu syarat untuk sahnya pernikahan berbeda dengan mahzab Syafi'i, mahzab Hanafi mengemukakan bahwa wali merupakan hukumnya sunnah,(Verawati, 2020) sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT surat Al – Baqarah ayat 234



Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukhan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dalil tentang adanya wali terdapat dalam firman Allah SWT surat An-Nur ayat 32:



Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Mengenai ayat ini penting kiranya dicermati siapa ditujukan dalam ayat ini. As-Shabuni dalam Rawailul Bayan (As-Syabuni, n.d.) mengatarkan adanya tiga pendapat ulama tanpa menjelaskan identitas mufassir yang bersangkutan yaitu:

- a. Ditujukan pada seluruh umat secara umum, maka pesan dari ayat itu adalah “wahai orang yang beriman kawinkanlah orang-orang yang tidak atau belum kawin dari kamu”.
- b. Ditujukan pada wali dan pemilik budak, sehingga timbul pemahaman yang kedua konsep wali nikah.
- c. Ditujukan pada (calon) suami karena merekalah yang diperintahkan untuk menikah.

Tujuan adanya persyaratan wali dalam nikah adalah demi melindungi dan menjaga wanita, karena sebagai wujud tanggung jawab orang tua untuk kesuksesan anak sehingga tidak dibenarkan menguasai urusan pernikahan kepada sesama wanita. (Zuhaili, 2010) Jika wanita menikah tanpa ada wali maka pernikahannya batal, hal ini sesuai dalam hadits Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Al-Zuhri dari Urwah, dari Aisyah juga dijelaskan: (Sahrani, 2010)

‘Aisyah berkata, Rasulullah saw., bersabda: ‘Siapa pun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali).’ (HR. Tirmidzi).

Maksud dari hadits di atas adalah wanita yang telah menikah tanpa adanya ijin dari walinya, maka nikahnya batal.(Zuhaili, 2010)

2. Syarat-Syarat Wali Nikah

Adanya wali sebagai rukun nikah sekaligus menetapkan keabsahan nikahnya maka harus dipenuhi syarat-syaratnya sebagai wali. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh.

Syarat wali nasab yaitu laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, dan adil. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa syarat-syarat wali nikah adalah sebagai berikut:

- a. Orang merdeka
- b. Telah sampai umur atau sudah baligh.
- c. Berakal
- d. Beragama Islam, jika yang dinikahkan itu seorang muslim maka yang menjadi wali harus muslim.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 ayat 1 menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, baligh. Dan juga diatur tentang ketentuan perwalian dalam pasal 107 ayat 4 yaitu agar seorang yang menjadi wali harus dewasa, berfikiran sehat, jujur, adil dan berkelakuan baik atau badan hukum. Selain itu juga diutamakan agar wali ialah sedapat-dapatnya merupakan dari keluarga anak tersebut, jika apabila terpaksa dapat dilakukan oleh orang lain. (Rofiq, 1997).

Di buku Fiqih Munakahat yang ditulis oleh Drs. Slamet Abidin dan Drs. Aminudin juga menjelaskan bahwasanya seseorang boleh menjadi wali apabila ia merdeka, berakal, dan dewasa. Budak, orang gila, dan anak kecil tidak boleh menjadi wali, karena orang tersebut tidak berhak

mewakili dirinya. wali juga harus beragama Islam, karena orang yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam. (S. dan A. Abidin, 1999)

Di dalam buku Pedoman Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, syarat menjadi wali adalah beragama Islam, baliqh, berkala, tidak dipaksa, jelas laki-lakinya, serta adil atau tidak fasik, tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah, tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah, tidak rusak pikiran dan merdeka.

Selain itu para ulama mengemukakan penjelasan syarat wali yang antara lainnya:

a. Muslim

Dalam suatu pernikahan seorang wali nikah haruslah beragama Islam. Seandainya pernikahan dilakukan oleh seorang wali yang tidak beragama Islam, maka pernikahan tersebut tidak sah. Bagi seorang yang beragama Islam tidak diperbolehkan menjadi wali nikah bagi seseorang yang tidak beragama Islam, begitu pun sebaliknya.

Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT: Q.S An-Nisa' : 141



(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi Keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

Apabila yang menikah seorang muslim maka disyaratkan yang menjadi wali nikah adalah seorang yang muslim juga. hal tersebut terdapat dalam firman Allah dalam qur'an surat Ali Imran ayat 28:(Verawati, 2020)



Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali Karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu).

b. Mukallaf

Seseorang yang mukallaf adalah orang-orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Ia dapat dikatakan sebagai seorang mukallaf jika ia seorang yang

berakal dan telah dewasa atau balig. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka ia tidak dianggap sebagai orang yang mukallaf. Dikarenakan faktor kedewasaan merupakan suatu ukuran mengenai kemampuan berfikir dan bertindak secara sadar dan baik maka anak-anak tidak sah untuk menjadi wali nikah. (Umar, 1986)

c. Adil

Mengenai syarat adil dalam menjadi wali nikah terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, diantaranya tidak melakukan dosa besar. Sedangkan menurut al-Mahalli, bahwa orang fasik boleh menjadi wali, karena orang-orang fasik pada masa Islam pertama tidak dilarang untuk mengawinkan.

Menurut Sayyid Sabiq, orang yang durhaka tidak kehilangan haknya untuk menjadi wali nikah, kecuali apabila kedurhakaan tersebut melampaui batas-batas kesopanan yang berat. Hal ini disebabkan karena wali tersebut jelas tidak menentramkan jiwa orang yang dibawah kekuasaannya atau orang yang diurusnya. Oleh sebab itu, haknya untuk menjadi wali hilang.

Abu Shuja' menyatakan dalam kitabnya Hashiyah Ibrahim Bajur bahwa: Adil menurut bahasa adalah istiqamah dan lurus'.

Dalam kitab Marahil takwin al-Ushrah dijelaskan secara rinci sifat adil tersebut, bahwa: Sifat adil adalah melakukan perkara yang diwajibkan agama dan menjauhi larangan-larangannya. Menurut pendapat ulama', adil adalah tidak fasik, tidak melakukan perbuatan dosa besar, serta menegakkan perkara yang diwajibkan agama.

Dari keterangan hadits diatas bahwasannya salah satu sifat adil yaitu tidak fasik. Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa fasik adalah orang yang meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman.

Keharusan mengenai wali yang adil berdasarkan yang diriwayatkan Ibnu Abbas, tidak ada pernikahan kecuali dengan

wali dan dua saksi yang adil, serta wali yang benar (HR. Ibnu Abbas) (Shan'ani., 1995). Adil yang dimaksud ialah seseorang yang selalu menjaga agamanya dengan cara menjalankan segala yang diwajibkan dan memelihara diri dari perbuatan dosa besar, seperti berbuat zina, meminum khamar, durhaka kepada kedua orang tua, dan perbuatan lain yang sejenisnya, dan juga tidak bersikeras terhadap perbuatan dosa yang kecil. Adil berarti teguh pendirian dan lurus dalam beragama, akhlak dan harga diri. (Az-Zuhaili, 2011). Adil juga berarti wali itu teguh pendirian dalam menjalankan agamanya dan menghindarkan diri dari melakukan atau terus-menerus melakukan dosa kecil.(Tulab, 2017)

Dan ada juga yang berpendapat bahwa adil yang dimaksud berupa berbuat adil dan tidak fasik. Menurut pendapat Imam Syafi'i yang dimaksud dengan adil adalah cerdas. (Muhtar, 1987). Dan cerdas yang dimaksud adalah dapat menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Mayoritas ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan wali haruslah adil dan tidak fasik, orang fasik tidak boleh menjadi wali nikah anak perempuannya. Sedangkan sebagian kelompok kecil dari mazhab sayafi'i (al-qauluts tsani) berpendapat orang yang fasik sah menjadi wali nikah. Hal ini dijelaskan Sahal Mahfudh yang beliau dikutip dari kitab al-Qalyubi 'Alal Mahalli juz III. Menurut pendapat al-Mahalli, orang fasik boleh menjadi wali, dikarenakan orang-orang fasik pada masa awal Islam tidak dilarang untuk menikahnya.(Mahfudh, 2006)

Pendapat ulama mazhab Syafi'i yang terkenal adalah mensyaratkan keadilan yang tampak, sebab keadilan termasuk wilayah teori sehingga tidak bisa dikuasai oleh orang yang fasik.(Al-Bassam, 2006) Seperti tidak shalat, tidak puasa, peminum, penjudi dan semisalnya dikatakan orang yang fasik, tidak sah menjadi wali dalam pernikahan menurut pendapat

mazhab Syafi'i. Menurut Imam An-Nawawi yang merupakan dari kalangan mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa ada lima hal yang mengakibatkan perwalian seseorang wali menjadi tidak sah yaitu: perbudakan, uzur yang membuat tidak mampu untuk meneliti calon suami (gila, masih anak-anak, pikun, koma, mabuk, sakit berat), kefasikan, beda agama, dan Ihram.(Jalil & Wirnanda, 2020)

Tidaklah sah suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh wali yang fasik atau wali yang tidak adil dikarenakan perwalian membutuhkan penelitian dan penilaian maslahat, oleh karena itu tidak bisa diserahkan kepada orang yang fasik. Keadilan yang bersifat zahir, cukup baginya memiliki kondisi yang kecukupan karena persyaratan keadilan secara zahir dan batin merupakan suatu yang sulit dan berat, yang dapat menyebabkan batalnya pernikahan. Kecuali pemimpin yang menikahkan seorang perempuan yang tidak memiliki wali, sama sekali tidak disyaratkan keadilannya akibat kebutuhan. Seseorang tuan yang menikahkan budak perempuannya tidak di syaratkan memiliki sifat adil, karena hal itu merupakan tindakan pada budak perempuan yang dimilikinya, seperti menyewakan dan sejenisnya.(Az-Zuhaili, 2011)

Seorang wali diharuskan adil karena sifat adil seseorang dapat berhati-hati dan bersungguh-sungguh untuk memelihara pernikahan dan memelihara keturunan. Oleh karena itu tidak sah pernikahan dengan wali yang fasik kecuali jika dia seorang pemimpin, baik wali yang dipaksa maupun tidak, baik fasiknya itu karena minum arak atau bukan dan baik dia menampakkan kefasikannya ataupun menyembunyikannya, dikarenakan kefasikan merupakan kekurangan yang tidak membolehkannya untuk menjadi saksi. Maka dari itu, ia pun tidak memiliki kewalian (kekuasaan) seperti halnya hamba sahaya.(Umar, 2003)

Al-Mawardi, sebagai pengikut mazhab Syafi'i yang hidup pada abad ketiga sampai pertengahan abad ke-empat (364-450 H), menegaskan bahwa tidak boleh dan tidak sah suatu pernikahan jika pernikahan tersebut di hadiri oleh wali yang fasik dikarenakan wali adalah rukun pernikahan dan seorang wali harus orang yang shalih yang terhindar dari perbuatan maksiat. Menurut mazhab Syafi'i wali dalam pernikahan merupakan syarat penentu terwujudnya pernikahan, maka kriteria yang menjadi wali pernikahan harus orang alim dan shalih.

Yang menjadi dasar hukum mengenai wali yang adil atau tidak fasik yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dengan redaksi yang menyebutkan tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali yang mursyid dan dua orang saksi yang adil dan bagi wanita yang dinikahkan oleh wali yang maskhut maka pernikahannya batal. Hadits riwayat Ibnu Abbas yang rawinya mauquf dan dikeluarkan oleh Imam Daruquthni. (H.R Ibnu Abbas). Dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Imam at-Thabrani yang masih dalam satu sumber yakni berita hadis tersebut berasal dari Ibnu Abbas Bin Abdul Muthalib yang berkata, keabsahan nikah tergantung kehadiran saksi, sifat adil pada mereka dan sifat adil pada wali.(Jalil & Wirnanda, 2020)

d. Merdeka

Seseorang yang berstatus merdeka dianggap sempurna karena kemerdekaannya. Orang yang merdeka memiliki kekuasaan penuh tanpa bergantung kepada pihak lain untuk melakukan tindakan hukum secara bebas dan bertanggung jawab dan juga dapat melakukan perbuatan untuk orang lain atas namanya.

e. Laki-laki

Para ulama berpendapat bahwa wali dalam pernikahan haruslah seorang laki-laki dan tidak boleh seorang perempuan. Laki-laki menjadi syarat dari perwalian dikarenakan laki-laki

dianggap lebih sempurna sedangkan perempuan dianggap memiliki kekurangan. Perempuan dianggap tidak sanggup mewakili dirinya sendiri apalagi jika mewakili orang lain.(Ayyub, 2001)

Akan tetapi hak kewalian atas seorang wanita juga dapat gugur. Dr. Peunoh Daly dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam*, menjelaskan mengenai gugurnya hak kewalian yaitu:

- a. Masih kecil atau masih di bawah umur
- b. Gila
- c. Budak
- d. Fasik, kecuali ia sebagai imam a'zam (sultan)
- e. Masih berada di bawah pengawasan wali karena tidak cerdas
- f. Kurang normal penglihatan dan tutur katanya
- g. Berbeda agama(Elimartati, 2020)

3. Fungsi dan Kedudukan Wali

Dalam Islam ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya pada masalah perkawinan. Seorang laki-laki jika telah dewasa dan aqil (berakal), maka ia berhak untuk melakukan akad nikahnya sendiri. Hal ini berbeda dengan wanita, walaupun ia dimintakan persetujuan oleh walinya, tetapi tidak diperkenankan untuk melakukan akad nikahnya sendiri.

Suatu perkawinan sangat mungkin menjadi titik tolak berubahnya hidup dan kehidupan seseorang. Dan dengan adanya anggapan bahwa wanita (dalam bertindak) lebih sering menggunakan perasaan daripada pemikirannya, maka dikhawatirkan ia dapat melakukan sesuatu yang menimbulkan kehinaan pada dirinya yang hal ini juga akan menimpa walinya.(Husna, 2020)

Di samping itu pada prakteknya di masyarakat, pihak perempuanlah yang yang mengucapkan ijab (penawaran), sedangkan laki-laki yang diperintahkan mengucapkan qabul (penerimaan). Karena

wanita pada umumnya (fitrahnya) adalah pemalu (isin-Jawa), maka pengucapan ijab itu perlu diwakilkan kepada walinya. (Ramulyo, M. Idris *Hukum Perkawinan Islam*, 1990) Hal ini berarti bahwa fungsi wali dalam pernikahan adalah menjadi wakil dari pihak perempuan untuk mengucapkan ijab dalam akad nikahnya.

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah wali, apakah ia menjadi syarat sahnya pernikahan atau tidak. Menurut Imam Malik bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali, pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i.

Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya'bi, dan Al-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding (kufu'), maka pernikahannya boleh. Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkan kepada janda.

4. Macam-Macam Wali Nikah

Berhubungan dengan masalah wali menurut hukum Islam hanya dari pihak perempuan saja yang memerlukan seorang wali dalam pernikahan. Mengenai macam-macam wali nikah, wali nikah dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu : (Verawati, 2020)

a. Wali Nasab

Yang dimaksud dengan wali nasab ialah wali nikah karena adanya hubungan nasab dengan perempuan yang melakukan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terjadi perbedaan pendapat diantara ulama fikih. Menurut Imam Malik perwalian ini didasarkan atas ashabah, dikecualikan bagi anak laki-laki dan lebih berhak keluarga yang terdekat untuk menjadi wali. Imam Malik menegaskan bahwa anak laki-laki ke bawah lebih utama, lalu ayah ke atas, kemudian saudara-saudara laki-laki kandung, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak laki-laki dari saudara-

saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai ke atas. (Sahrani, 2010)

Sedangkan Imam Syafi'i berpegang teguh pada ashabah, yaitu bahwa anak laki-laki tidak termasuk ashabah seorang wanita. Al-Mughni berpendapat bahwa kakek lebih utama daripada saudara laki-laki dan anaknya saudara lelaki karena kakek adalah asal. kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan-urutan saudara-saudara laki-laki sampai kebawah, kemudian bekas tuan, dan penguasa.

Menurut Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Wali Nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita Urutan Wali Nasab yaitu :

- 1) Bapak kandung
- 2) Kakek (bapak dari bapak)
- 3) Bapak dari kakek (buyut)
- 4) Saudara laki-laki seapak seibu
- 5) Saudara laki-laki seapak
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seapak seibu
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
- 8) Paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu)
- 9) Paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak)
- 10) Anak paman seapak seibu
- 11) Anak paman seapak
- 12) Cucu paman seapak seibu
- 13) Cucu paman seapak
- 14) Paman bapak seapak seibu
- 15) Paman bapak seapak
- 16) Anak paman bapak seapak seibu
- 17) Anak paman seapak

- 18) Saudara laki-laki kandung kakek
- 19) Saudara laki-laki seapak kakek
- 20) Anak seapak seibu saudara kandung kakek, dan
- 21) Anak saudara laki-laki seapak seibu. (*Pasal 21 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, 2010*)

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. (*Pasal 21 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, 2010*)

b. Wali Hakim

Wali hakim ialah wali nikah yang dari hakim (seperti pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa atau dari pemerintah. (Hasan, 2011). Sesuai dengan peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, yang ditunjuk oleh menteri agama sebagai wali hakim adalah KUA Kecamatan.

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:

- 1) Calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasib sama sekali.
- 2) Wali mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya.
- 3) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedangkan wali yang sederajat dengan dia tidak ada.
- 4) Wali berada ditempat yang jaraknya sejauh masaful qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 92,5 km.
- 5) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh ditemui.
- 6) Wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh.
- 7) Anak zina (dia hanya bernasab dengan ibunya).
- 8) Walinya gila atau fasik. (Syaebani, 2001)

Diantara yang berhak menjadi wali hakim adalah:

- 1) Kepala pemerintahan ,
- 2) Khalifah atau pemimpin, penguasa pemerintahan atau qadhi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Jika orang yang berhak menjadi wali hakim di atas tidak ada, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang termuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim. (Sahrani, 2010)

c. Wali Tahkim

Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Orang yang dapat diangkat menjadi wali tahkim ialah orang lain yang muslim, terpandang, yang disegani, luas ilmu fikihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, dan laki-laki. Jika suatu pernikahan seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim sementara wali hakimnya tidak ada, maka pernikahan tersebut dapat dilakukan dengan wali tahkim. Wali tahkim dapat dilakukan dengan cara kedua calon mempelai mengangkat seseorang yang mempunyai pemahaman tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka. Dan cara pengangkatannya adalah: Calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, “Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya kepada si... (calon istri) dengan mahar... dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, si calon istri menjawab, “saya terima tahkim ini”(Sahrani, 2010)

d. Wali maula

Wali maula merupakan wali yang menikahkan budaknya, maksudnya majikan yang menikahkan budaknya. Seorang laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya jika perempuan itu rela menerimanya. Maksudnya perempuan

disini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya. Imam Syafi'i berkata "Orang yang menikahnya haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia ataupun lebih jauh". Sebab wali termasuk syarat pernikahan, jadi perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri seperti penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri. Dengan demikian, Allah tidak melarang mereka yang menikahkan budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan kerelaan di antara keduanya.

B. Penelitian Yang Relevan

Fungsi kajian penelitian relevan ini yaitu untuk membandingkan hal apakah yang membedakan penelitian dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Relevan adalah suatu yang memiliki kaitan dan hubungan erat dengan pokok masalah atau sesuatu yang sedang dibahas, diteliti tersebut. Sesuatu yang relevan itu memiliki hubungan yang jelas seperti halnya, isi dengan judul penelitian berkaitan dan berhubungan satu sama lain.

Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rizka Verawati mengenai "Wali Nikah Dalam Perspektif Hadits". Pada penelitian yang dilakukan oleh Rizka Verawati tersebut berfokus pada hadits Nabi SAW yang membahas mengenai wali dalam pernikahan berdasarkan hadits *laa nikaha illa bi waliyiin*. Permasalahan yang dibahas dalam penelitiannya ialah bagaimana kandungan dari hadits *laa nikaha illa bi waliyiin* tentang wali nikah serta bagaimana implikasi hukum dari hadits tersebut. Mengenai tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengelaborasi dan menganalisa makna dari kandungan hadits Nabi Muhammad SAW *laa nikaha illa bi waliyiin*. Penelitian mengenai wali nikah ini merupakan penelitian kualitatif dan merupakan penelitian kepustakaan atau yang disebut *Library research* dengan menggunakan data primer dan sekunder. Dan teknik

dalam menganalisa data dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif analisis dan analisis kontekstual.

Selain itu penelitian relevan lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Achmad Hadi Sayuti mengenai “Wali Nikah Dalam Perspektif Dua Mazdhab Dan Hukum Positif”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*liblary research*) dengan mengumpulkan data dari kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan bahasan penelitian dan sumber lainnya yang mendukung penelitian. Adapun metode pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu menguraikan terlebih dahulu masalah-masalah yang berkaitan dengan pembahasan, lalu kemudian ditarik kesimpulannya.

Penelitian terhadap wali telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya, Studi Komparatif Pendapat Pengikut Al-Mazhab Al-Arba’ah Tentang Orang Fasiq Menjadi Wali Nikah oleh Musthofa Agus Widodo tahun 2007 menjelaskan tentang pendapat empat imam madzhab mengenai orang fasiq dan wali nikah yang fasiq. Menurut Hanafiyah, orang fasiq boleh menikahkan anaknya yang masih kecil. Yang menghalangi hak wali untuk menjadi wali nikahnya adalah jika wali itu terkenal memiliki pekerjaan yang buruk, dan ia mengawinkan dengan lelaki yang tidak sederajat dan keji. Namun jika orang itu fasiq tapi baik pekerjaannya dan menikahkan dengan lelaki yang tidak kecil dengan mahar mitsil sedangkan dia seorang bapak atau kakek, maka menikahkan anak itu sah dan tidak ada hak anak memfasakh nikah. Menurut Malikiyah kefasikan itu tidak menghalangi seseorang untuk menjadi wali nikah. Menurut Syafi’iyah dan Hanabilah, bahwa fasiq itu mencegah hak untuk menjadi wali nikah. Maka jika ada wali fasiq berpindahlah hak menjadi wali kepada orang lain. Dan orang yang menikah dengan wali pendosa atau fasiq, maka nikahnya batal. Kesimpulannya Musthofa Agus Widodo lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahwa fasiq boleh menjadi wali nikah. Karena adil itu

merupakan salah satu syarat bagi wali untuk menikahkan anaknya, maka akan sulit.(Widodo, 2007)

Selain itu penelitian lainnya yaitu dengan judul “Pendapat Masyarakat Terhadap Wakalah Wali dalam Akad Nikah: Studi Kasus di Desa Pakurejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan” oleh Sulthan Arifin tahun 2010 yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan tentang wakalah wali nikah dan motivasi masyarakat Desa Pakurejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dalam hal ini wakalahnya antara wali nikah pada seorang kiyai. Skripsi ketiga ini kesimpulannya bahwa masyarakat Desa Pakurejo setuju wali merupakan salah satu syarat sah sebuah pernikahan namun mereka tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya sendiri sehingga mereka mewakilkan kepada penghulu. Dan motivasi masyarakat tersebut adalah mereka merasa bangga dan senang hati jika yang menikahkan anak perempuannya adalah seorang kiyai.(Arifin, 2010)

Penelitian tentang “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Fasiq Menurut Madzhab Syafi’i (Studi Kasus KUA Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang)” oleh Faradita tahun 2016 menjelaskan tentang pendapat madzhab Syafi’i mengenai perpindahan wali nasab kepada wali hakim karena fasiq menurut madzhab Syafi’i. Skripsi kelima kesimpulannya Menurut Syafi’iyah, bahwa seorang wali nikah disyaratkan harus adil. Dan fasiq itu mencegah hak untuk menjadi wali nikah. Maka jika ada wali fasiq berpindahlah hak menjadi wali kepada orang lain. Dan orang yang menikah dengan wali fasiq, maka nikahnya batal. Dan yang terjadi di KUA Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang bahwa wali yang fasik tidak bisa menikahkan anaknya, maka walinya menggunakan wali hakim secara otomatis.(Faradita, 2016)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini penelitian lapangan (*field research*), yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. (Field Research) yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif.

Dalam menyelesaikan permasalahan ini sesuai jenis penelitian, peneliti melakukan penelitian dengan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Dimana penelitian akan menguraikan tentang penerapan konsep adil di Kantor Urusan Agama (KUA) Lima Kaum. Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif menurut penulis sangat cocok, karena pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian di area hukum Kantor Urusan Agama (KUA) kec. Lima Kaum. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum beralamat di Jl. Sudirman Lima Kaum Batusangkar Kabupaten Tanah Datar, Kodepos 27213 dengan nomor telepon (0752) 73590, e-mail : kua5kaum@gmail.com

KUA Kecamatan Lima Kaum yang berada di jalur utama mempunyai nilai lebih dan merupakan lokasi yang strategis bagi tempat pelayanan dan berada di pusat keramaian sehingga masyarakat tidak merasa canggung dan mudah untuk dijangkau dengan kendaraan umum maupun pribadi.

KUA Kecamatan Lima Kaum dalam kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat terus mengalami peningkatan, juga peningkatan frekuensi pernikahan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk. Seiring terbitnya PMA 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya dan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka KUA Kec. Lima Kaum melaksanakan tugas-tugas sesuai acuan peraturan tersebut dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala, satu orang tenaga Fungsional Penghulu, satu orang Pengolah Bahan Administrasi dan Kepenghuluan, satu orang Pengelola Administrasi Umum, satu orang pengelola Pengadministrasi persuratan, dua orang Penyuluh Agama Islam Fungsional. Sementara itu untuk kelancaran pelayanan dan pembinaan agama dan pendidikan keagamaan dalam masyarakat KUA Kec. Lima Kaum juga di bantu oleh tenaga penyuluh agama Islam non ASN sebanyak 8 orang.

Dalam hal pelayanan dan melayani masyarakat, KUA Lima Kaum mempunyai Motto pelayanan yaitu: "LIMKA MESRA SEHATI" (Lima Kaum Melayani dengan Santun Ramah dan Sepenuh Hati)

Pada hakekatnya, visi adalah gambaran yang diimpikan dimasa mendatang yang menjadi dasar dan rujukan kearah mana sebuah institusi hendak dibawa. KUA Kecamatan Lima Kaum telah menetapkan visi yakni: "MESRA DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN DAN PELAYANAN, SELALU BERINOVASI DALAM PENINGKATAN KUALITAS MENUJU KECAMATAN LIMA KAUM YANG MADANI. Visi ini merupakan platform pengembangan dari Visi Kementerian Agama RI sebagaimana yang ditetapkan dalam KMA Nomor 2 tahun 2010.

Visi ini merupakan grand desain KUA Kecamatan Lima Kaum untuk kedepan sebagai motivasi sekaligus optimisme terhadap kemampuan mencapai cita-cita mulia tersebut bersama segenap komponen masyarakat, baik yang tergabung dalam ormas, lembaga dakwah, lembaga pendidikan formal, informal maupun non formal.

Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum juga telah menetapkan misinya. Misi merupakan pernyataan tentang fungsi KUA yang mengarahkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Misi KUA juga menjelaskan mengapa KUA itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dengan kata lain, Misi KUA adalah kegiatan yang harus dilaksanakan atau fungsi yang diemban oleh KUA untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk berbasis Teknologi Informasi
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keagamaan dan Peran Lembaga Keagamaan.
- c. Meningkatkan Kualitas Bimbingan Keluarga Sakinah.
- d. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Bimbingan Haji, Zakat dan Wakaf.
- e. Memaksimalkan Koordinasi Lintas Sektoral dan Kemitraan Umat

Struktur organisasi personalia KUA Kecamatan Lima Kaum mempunyai 4 orang karyawan dan 2 orang penyuluh agama Islam Fungsional, dengan susunan sebagai berikut:

- | | |
|---|--|
| 1) Kepala | : Dafrizon,S.Ag |
| 2) Penghulu | : Elfiadi, MA |
| 3) Penyuluh Fungsional | : Reki Oktavianes,S.Pd.I
Dra. Sri Mulyani |
| 4) Pengolah bahan administrasi dan kepenghuluan | : Afrianti |
| 5) Pengelola Pengadministrasi Tata | : Efnelti |

	seminar proposal								
4	Seminar proposal							√	
5	Penelitian								
6	Bimbingan skripsi								
7	Munqasyah								

C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, sebagai instrument utama penulis melakukan pengumpulan data, pengelolaan keabsahan data dan menganalisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut penulis menggunakan alat pendukung berupa handphone, panduan wawancara dan beberapa alat tulis seperti buku dan pena.

D. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini ialah:

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang penulis peroleh dari seseorang yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan penulis bahas dan teliti. Sumber data primer ini penulis peroleh dari:

- a. Kepala KUA Kecamatan Lima Kaum
- b. Penghulu Ahli Madyah KUA Lima Kaum
- c. Wali Nasab di area hukum KUA Lima Kaum

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang penulis peroleh dari buku-buku yang terkait dengan masalah dokumentasi berupa data-data pernikahan seperti buku nikah, akta nikah daftar pemeriksaan-pemeriksaan nikah, form pendaftaran nikah dan penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan masalah yang peneliti teliti serta dokumen mengenai wali nikah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini upaya yang penulis lakukan untuk mendapatkan data-data yang penulis butuhkan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara.

1. Wawancara

Wawancara yang penulis lakukan adalah dengan cara tanya jawab secara tatap muka. Tanya jawab yang penulis lakukan adalah seputar wali nikah. Disini penulis melakukan tanya jawab tersebut kepada kepala KUA Lima Kaum sebagai yang terkait dengan pembahasan yang akan penulis teliti.

2. Dokumen

Dalam upaya pengumpulan data terhadap penelitian ini, peneliti juga mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan wali nikah di KUA Lima Kaum seperti buku nikah, akta nikah, daftar pemeriksaan-pemeriksaan nikah, form pendaftaran nikah. Bentuk-bentuk dokumen yang ada di KUA Lima Kaum adalah bukti tertulis mengenai wali nikah.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah teknik analisa data menurut Miles dan Hebbber Man, yang mana teknik ini melalui tiga kegiatan analisis, yakni sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan data, pemutusan perhatian pada penyerdehanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Dalam kegiatan reduksi data dilakukan pemilihan-pemilihan tentang bagian data yang perlu diberi kode, bagian data yang harus dibuang dan pola yang harus dilakukan peringkasan.

Jadi dalam kegiatan reduksi data dilakukan: penajaman data, pengolahan data, pengarahan data, pembuangan data yang tidak perlu,

pengorganisasian data untuk bahan menarik kesimpulan. Kegiatan reduksi data ini dilakukan melalui: seleksi data yang ketat, pembuatan ringkasan dan menggolongkan data menjadi suatu pola yang lebih luas dan mudah dipahami.

2. Penyajian Data

Penyajian data dijadikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang sering digunakan adalah dalam bentuk naratif.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Sejak langkah awal dalam pengumpulan data, peneliti sudah mulai mencari arti tentang segala hal yang telah dicatat atau disusun menjadi suatu konfigurasi tertentu. Pengolahan data ini tidak akan menarik kesimpulan secara tergesa-gesa, tetapi secara bertahap dengan tetap memperhatikan perkembangan perolehan data.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan kebenaran data yang diperoleh, bahwasanya data tersebut benar diperoleh dengan melakukan penelitian. Dalam hal ini teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *Triangulasi*. Adapun yang dimaksud dengan teknik triangulasi teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Triangulasi* sumber dan teknik. *Triangulasi* sumber yaitu dengan mengecek data wawancara dengan pihak KUA Lima Kaum yang telah diperoleh melalui beberapa sumber lalu di croscek kembali. Jika masih terdapat perbedaan maka dilakukan penelitian lanjut.

Pada *triangulasi* teknik yang digunakan, dalam penelitian penulis melakukan wawancara di croscek kembali ke dokumen atau catatan atau tulisan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kriteria Syarat Adil Yang Diterapkan Pada Wali

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kepala KUA dan penghulu ahli madyah di Kantor Urusan Agama (KUA) Lima Kaum, menyatakan bahwasanya Kantor Urusan Agama (KUA) Lima Kaum untuk menetapkan calon wali pada pernikahan berhak atau tidaknya menjadi wali dalam pernikahan, maka pihak dari Kantor Urusan Agama (KUA) Lima Kaum akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap calon wali tersebut, dan diantaranya yang menjadi patokan bagi pihak KUA adalah:

a. Sholat

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat pada saat melakukan wawancara yaitu bahwa salah satu kriteria seseorang dapat dinyatakan seorang yang fasik yaitu tidak melaksanakan sholat lima waktu yang mana sholat lima waktu ini adalah suatu kewajiban yang mutlak diperintahkan untuk seorang muslim yang sudah baligh untuk dikerjakan setiap harinya sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Pada pemeriksaan calon wali yang pertama kali ditanyakan atau diperiksa adalah mengenai pelaksanaan sholatnya. Hal ini didasarkan karena sholat merupakan tiang agama, orang-orang yang tidak melaksanakan sholat maka dengan sendirinya termasuk orang kafir. Sholat bukan semata-mata gerakan-gerakan jasmaniyah yang biasanya dilakukan oleh orang yang sholat, seperti qira'ah (membaca surat al-fatihah dan surat lainnya), rukuk, sujud, dan zikir. Tetapi sholat yang hakiki merupakan simbol ketundukan

seseorang pada perintah Allah SWT, serta persiapan untuk menjalankan semua perintah dan syariat-Nya.

Oleh karena itu, pertanyaan tentang sholat baik itu pelaksanaannya maupun bacaan dari sholat itu sangat penting diajukan kepada wali nikah. Yang jelas ketika sudah dipertanyakan sholat atau tidak kemudian diberikan pengertian dengan sebaik-baiknya, jika ia menerima dengan baik pengertian tadi maka hak walinya akan diwakilkan ke urutan selanjutnya urutan perwalian. Disini sangat diperlukan sekali keterusterangan pernyataan dari si wali kepada petugas pemeriksaan calon pegantin. Sebenarnya kriteria fasik ini belum disebutkan secara jelas dan tegas dalam perundang-undangan, akan tetapi jika kita mengikuti fikih, maka jelas orang fasik ini tidak dapat menjadi wali, karena jika kita mengikut mazhab Syafi'i yang di anut kebanyakan orang Indonesia maka ia tidak memenuhi syarat sebagai wali karena sifat fasiknya tadi. (*Wawancara Dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Lima Kaum Pada 14 Oktober 2021 Jam 10.15*)

b. Bacaan Al-Qur'an

Selain pertanyaan tentang pelaksanaan dan bacaan sholat, di Kantor Urusan Agama (KUA) Lima Kaum juga akan melaksanakan test membaca Al-Qur'an baik untuk calon pegantin laki-laki, calon pegantin perempuan maupun calon wali. Seorang muslim adalah orang yang seluruh kehidupannya diresapi oleh kesadaran tentang ketaatan dalam bentuk amal perbuatan. Dia sepenuhnya taat kepada nilai-nilai kehidupan yang dituntunkan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Berusaha untuk hidup sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya berupa tampilan tingkah laku. Usaha ini merupakan cara untuk merambah jalan Allah dengan iman sebagai pedoman, sedang amal merupakan

sistem dan struktur yang mempunyai implikasi-implikasi. *(Wawancara Dengan Penghulu Ahli Madyah Kantor Urusan Agama (KUA) Lima Kaum Pada Tanggal 21 Juli 2022 Jam 08.30)*

c. Perilaku maksiat

1) Judi

Diantara orang-orang yang dikatakan fasik ialah orang-orang yang suka berbuat jahat dan kerusakan di muka bumi. Ini disebabkan mereka tidak bersedia tunduk dan patuh kepada Tuhan, alias keluar dan lari dari ketetapan-ketetapan agama seperti telah dikemukakan. Sekiranya manusia taat kepada Allah dan Rasul, pastilah ia mendapatkan apa yang mesti didapatinya, yaitu kebaikan dan kedamaian dalam hidup.

Dampak dari perjudian tidaklah lebih kecil daripada manuk-mabukan. Seseorang yang baik dapat menjadi jahat, seseorang yang taat dan giat dapat menjadi jahil, malas bekerja, malas mengerjakan ibadah, dan terjauh hatinya dari mengingat Allah. Dia jadi orang pemalas, pemaarah, matanya merah, badannya lemas dan lesu dan hanya berangan-angan kosong. Dan lebih jauh kalau orang yang asyik dengan hidangan meja hijau menurut istilah yang mereka pergunakan itu akan berani menjual agamanya, harga dirinya dan tanah airnya, demi permainan judi. Kecintaannya terhadap hidangan ini akan mencabut kecintaannya terhadap barang lain, atau nilai apapun. Hidangan ini dapat menaburkan benih permainan judi dengan segala macam cara. Sampai pun tentang harga dirinya, keyakinannya dan bangsanya, akan rela dikorbankan demi terlaksananya pekerjaan yang sia-sia ini. Dan dengan sendirinya akhlaknya rusa, tidak mau bekerja mencari rizki dengan jalan yang baik, selalu mengharap kalau-kalau mendapat kemenangan.

Dalam sejarah perjudian, tidak ada orang yang kaya karena berjudi, malah sebaliknya yang terjadi, banyak orang yang kaya jatuh miskin karena judi. Judi juga dapat menimbulkan permusuhan dan kemarahan antara partner sepermainan, dan tidak jarang juga menimbulkan pembunuhan, menghalangi dzikrullah dan shalat, merusak masyarakat dengan membiasakan hidup menganggur dan bermalas-malasan, menunggu hasil yang besar tanpa jerih payah dan bersungguh-sungguh, merusak rumah tangga, seberapa banyak rumah tangga menjadi porak-poranda yang dahulunya hidup dalam kesenangan dan kebahagiaan yang disebabkan oleh judi, sehingga kadang-kadang berakibat sangat menyedihkan sekali, pelakunya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri atau rela hidup dengan kemiskinan dan kehinaan. (*Wawancara Dengan Penghulu Ahli Madyah Kantor Urusan Agama (KUA) Lima Kaum Pada Tanggal 25 Juli 2022 Jam 15.15*)

2) Zina

Orang-orang fasik ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama fasik atau tidak taat karena memang belum beriman kepada Allah SWT. Kedua, orang fasik atau tidak taat yang meskipun sudah beriman kepada Allah SWT, namun tetap melanggar perintah dan ajaran Islam.

Zina merupakan perbuatan amoral, munkar dan berakibat sangat buruk bagi pelaku dan masyarakat, sehingga Allah mengingatkan agar hambanya terhindar dari perzinahan. Akibat dari melakukan zina diantaranya melahirkan kefakiran (akan jatuh miskin, kesuksesannya akan jatuh) ia akan menjadi hina. Mendapatkan dosa besar yang tidak akan dapat diampuni apa bila si pelaku memang telah mengetahui hukumnya dan mengetahui ilmunya maka dia harus dirajam (dilempar batu

sampai mati) sebagai penebus dosanya tetapi apa bila belum mengetahui hukumnya dan ilmunya maka hamba tersebut dapat diterima tobatnya.

Hukuman zina tidak hanya menimpa pelakunya saja, tetapi juga berimbas kepada masyarakat sekitarnya, karena murka Allah akan turun kepada kaum atau masyarakat yang membiarkan perzinaan hingga mereka semua binasa juga memendekkan umur si pelaku zina, ia akan cepat menemui ajalnya, tidak akan menjumpai surga bahkan baunya sekalipun. Akan menjadi kerak neraka kekal abadi selama-lamanya. Menemui siksaan yang berupa farjinya ditusuk tombak besi menembus sampai kemulutnya.

Terlebih lagi dampak dari melakukan zina ialah terputusnya nasab dengan sang anak. Anak yang dilahirkan dari hubungan zina akan bernasab kepada sang ibu bukan kepada ayah dan juga jika anak tersebut berjenis kelamin perempuan, maka ayah kandungnya tidak dapat menjadi wali dalam pernikahannya. Oleh sebab itu, pada pemeriksaan saksi perlu ditanyakan mengenai perilaku calon wali apakah pernah melakukan zina atau tidak untuk menentukan sah atau tidaknya menjadi wali nikah. (*Wawancara Dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Lima Kaum Pada 25 Juli 2022 Jam 15.15*)

3) Mabuk

Sesuatu yang memabukkan jika diminum secara banyak maka sedikitnya tetap haram. Islam melarang khamr karena dianggap sebagai induk keburukan karena merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. setiap kemudharatan harus dihilangkan, menjadi alasan bahwa khamr layak diharamkan karena selain daripada memabukkan juga khamr dapat merusak kesehatan manusia.

Orang yang mabuk dapat melakukan pencurian, pembunuhan, perzinaan, dan berbuat sewenang-wenangnya terhadap sesama manusia serta timbulnya kejahatan dan kemungkaran, sehingga diharamkannya untuk mabuk-mabukan. Maka dari itu, orang yang meminum alkohol ataupun *khamr* termasuk orang yang fasik, karena dimulai dengan meminum alkohol akan ada perbuatan-perbuatan lainnya yang akan merugikan dirinya ataupun orang lain. (*Wawancara Dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Lima Kaum Pada 25 Juli 2022 Jam 15.15*)

d. Puasa

Puasa merupakan salah satu amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt. Oleh karena itu, seseorang jangan pernah meninggalkan ibadah puasa apalagi di bulan Ramadhan. Boleh tidak puasa, namun bila seseorang memiliki halangan dalam menjalankan ibadah puasa. Dalam puasa, ingat jangan sampai ada di antara kita melanggar lalu tidak berpuasa. Yang tidak punya udzur lalu tidak puasa, ini dosa besar.

Bila tidak mempunyai udzur atau halangan, sangat wajib untuk berpuasa. Dan jangan pernah berbohong kepada Allah SWT. Saat ini banyaknya orang fasik, yang di rumah berpuasa, tapi di luar rumah tidak puasa. Jangan berbohong kepada Allah, karena Allah Maha Tahu, Banyak orang yang menganggap tidak berpuasa di bulan Ramadhan adalah dosa kecil. Padahal sengaja meninggalkan puasa itu termasuk dosa besar. (*Wawancara Dengan Penghulu Ahli Madyah Kantor Urusan Agama (KUA) Lima Kaum Pada 25 Juli 2022 Jam 15.15*)

Begitu mudahnya meninggalkan ibadah puasa Ramadhan, seolah dosa kecil, padahal dosa besar, jika ada seseorang biasa menyepelekan puasa, maka juga akan mudah meremehkan ibadah

lainnya. Jadi permasalahannya sudah tidak takut kepada Allah. Oleh karena itu, jangan meninggalkan puasa tanpa ada udzur atau halangan. Udzur atau halangan berpuasa itu ada sembilan. Berikut sembilan udzur tersebut:

- 1) Anak kecil tidak diwajibkan untuk puasa di bulan Ramadhan, karena belum akil baligh dan belum sempurna akalinya. Tapi untuk orang tua, jika anak sudah masuk 7 tahun hendaknya diajarkan untuk ibadah puasa.
- 2) Orang gila tidak wajib untuk puasa karena ia tidak mempunyai akal, bahkan orang gila juga tidak akan mendapatkan dosa.
- 3) Orang sakit juga tidak wajib untuk puasa Ramadhan, namun dengan beberapa catatan di dalamnya. Pertama, sakit yang dimaksud yaitu sakit yang sudah didiagnosa oleh dokter, karena dengan puasa justru dapat menambah parah sakitnya. Kedua, sakit berdasarkan pengalaman pribadi misalkan karena puasa penyakitnya kambuh dan semakin parah.
- 4) Orang tua yang sudah berumur. Untuk orang yang sudah memasuki usia tua, juga tidak wajib untuknya puasa Ramadhan. Bahkan tidak boleh dipaksakan orang yang lanjut usia untuk puasa, karena mereka pun tidak mendapat dosa. Sebagai penggantinya lebih baik orang tua itu memperbanyak dzikir, membaca Al Qur'an.
- 5) Wanita haid. Bagi wanita yang sedang haid juga tidak wajib untuk puasa Ramadhan sehingga boleh menggantinya di lain waktu.
- 6) Wanita nifas. Layaknya wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas pun tidak wajib untuk puasa Ramadhan.
- 7) Wanita sedang hamil juga tidak wajib untuk puasa di bulan Ramadhan. Karena apabila dengan puasa dikhawatirkan dapat mengganggu sang ibu dan anak di dalam kandungannya.

- 8) Wanita menyusui. Sama dengan udzur wanita yang hamil, wanita yang menyusui tidak wajib untuknya puasa di bulan Ramadhan.
- 9) Safar (Bepergian). Orang yang sedang bepergian tidak diwajibkan untuk puasa di bulan Ramadhan. Apabila jaraknya melebihi dari 80 km dan hal itu jika orang membatalkan puasanya tidak mendapat dosa. Namun tetap puasa tersebut harus diganti pada waktu selain Ramadhan.

e. Zakat

Amalan zakat yang apabila dilaksanakan atas dasar iman, maka akan menjadi pembersih di dalam harta bagi yang melaksanakannya serta akan berimplikasi pada pemerataan ekonomi khususnya bagi orang yang tidak mampu dalam mendukung kesejahteraannya. Dengan menanyakan mengamalkan atau menunaikan zakat ini diharapkan wali dapat mengetahui salah satu kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang muslim, sehingga berarti calon wali tersebut menjalankan perintah yang Allah perintahkan. (*Wawancara Dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Lima Kaum Pada 25 Juli 2022 Jam 15.15*)

2. Kelangsungan Akad Nikah Bagi Wali Nikah Yang Tidak Adil

a. Ditaubatkan

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan kepala KUA Lima Kaum dan penghulu ahli madyah di Kantor Urusan Agama Lima Kaum, informan mengatakan jika ditemukan seorang wali yang fasik dikarenakan tidak adilnya wali, maka kemudian menentukan dan menetapkan wali itu pada saat penasehatan pra nikah untuk calon pengantin, dan penetapan itu bukan langsung ditetapkan, akan tetapi sebelumnya diberikan kesempatan untuk bertaubat. Dan juga bukan hanya itu saja akan

tetapi pada hari H sebelum dilangsungkan akad nikah dilangsungkan tetap pertanyakan kembali, apakah bapaknya yang sebagai wali dalam pernikahan itu melaksanakan sholatnya dan hal lainnya yang bertentangan dengan agama, yang paling penting dan utama apakah walinya sholat atau tidak.

Manusia tidak terlepas dari perbuatan khilaf dan salah, oleh karena itu tidak ada manusia yang tidak terlepas dari fasik. Kita tidak bisa berburuk sangka mengenai seseorang. Wali itu selama ia tidak keluar dari agama Islam, maka ia masih bisa untuk menjadi wali. Syarat-syarat yang pertama harus beragama Islam, berakal sehat atau tidak pikun, kemudian tidak sedang berihram, maka ia masih bisa menjadi wali. Akan tetapi ketika ia ingin menjadi wali dan menikahkan anaknya, maka wali terlebih dahulu diberikan pengertian dengan bahasa yang santun serta mudah diterima. Jika wali paham dan mengerti, maka wali akan dituntun oleh penghulu untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum prosesi akad nikah dilangsungkan. (*Wawancara Dengan Penyuluh Fungsional Kantor Urusan Agama (KUA) Lima Kaum Pada 25 Juli 2022 Jam 09.05*)

b. Diganti / Berpindah Kewaliannya Kepada Wali Hakim

Ketika sudah mengetahui walinya bagaimana, jadi biasanya sebelum sampai hari akad yang sudah ditentukan kita beri pengertian yang santun dan penjelasan yang rinci mengenai hal tersebut, sehingga baik catin perempuan ataupun walinya bisa menerima dengan hati lapang dan mau untuk memberikan hak walinya kepada urutan wali selanjutnya, jika tidak ada maka perwaliannya diwakilkan oleh wali hakim.

Solusinya ini diberi pengertian dengan baik dan benar dengan bahasa yang bisa diterima. Diharapkan dapat terima oleh calon wali dengan lapang hati jika berikan penjelasan dan pengertian kenapa hak walinya gugur, jika ada yang tidak terima,

karena ia merasa ia adalah orang tua kandungnya yang lebih berhak untuk menikahkan anaknya dan wali tetap keras ingin menjadi wali, maka akan dikeluarkan surat penolakan hak wali. Surat tersebut resmi dan tidak bisa di ganggu gugat. Dengan diterbitkan surat penolakan hak wali kepada wali fasik tersebut karena tidak menerima dengan apa yang sudah dijelaskan oleh penghulu. (*Wawancara Dengan Penyuluh Fungsional Kantor Urusan Agama (KUA) Lima Kaum Pada 25 Juli 2022 Jam 09.05*)

Kemudian pada tahap selanjutnya, apabila syarat menjadi wali tidak terpenuhi, maka wali tersebut telah hilang haknya untuk menjadi wali dan harus digantikan dengan wali yang lain. Wali yang dekat akan digantikan oleh wali jauh jika wali dekat tidak ada atau tidak memenuhi syaratnya menjadi wali dalam dengan memberikan kuasanya, akan tetapi jika wali ab'ad tidak diberi kuasa oleh wali aqrab maka perwaliannya akan pindah kepada wali hakim atau penghulu. Hal ini berdasarkan pada pasal 22 KHI yang berbunyi:

“Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.”

B. Pembahasan

Keharusan mengenai wali yang adil berdasarkan yang diriwayatkan Ibnu Abbas, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil, serta wali yang benar (HR. Ibnu Abbas) (Shan'ani., 1995). Adil yang dimaksud ialah seseorang yang selalu menjaga agamanya dengan cara menjalankan segala yang diwajibkan dan memelihara diri dari perbuatan dosa besar, seperti berbuat zina, meminum khamar, durhaka kepada kedua orang tua, dan perbuatan lain yang sejenisnya, dan juga

tidak bersikeras terhadap perbuatan dosa yang kecil. Adil berarti teguh pendirian dan lurus dalam beragama, akhlak dan harga diri. (Az-Zuhaili, 2011). Adil juga berarti wali itu teguh pendirian dalam menjalankan agamanya dan menghindarkan diri dari melakukan atau terus-menerus melakukan dosa kecil.(Tulab, 2017)

Dan ada juga yang berpendapat bahwa adil yang dimaksud berupa berbuat adil dan tidak fasik. Menurut pendapat Imam Syafi'i yang dimaksud dengan adil adalah cerdas. (Muhtar, 1987). Dan cerdas yang dimaksud adalah dapat menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Mayoritas ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan wali haruslah adil dan tidak fasik, orang fasik tidak boleh menjadi wali nikah anak perempuannya. Sedangkan sebagian kelompok kecil dari mazhab sayafi'i (al-qauluts tsani) berpendapat orang yang fasik sah menjadi wali nikah. Hal ini dijelaskan Sahal Mahfudh yang beliau dikutip dari kitab al-Qalyubi 'Alal Mahalli juz III. Menurut pendapat al-Mahalli, orang fasik boleh menjadi wali, dikarenakan orang-orang fasik pada masa awal Islam tidak dilarang untuk menikahnya.(Mahfudh, 2006)

Pendapat ulama mazhab Syafi'i yang terkenal adalah mensyaratkan keadilan yang tampak, sebab keadilan termasuk wilayah teori sehingga tidak bisa dikuasai oleh orang yang fasik.(Al-Bassam, 2006) Seperti tidak shalat, tidak puasa, peminum, penjudi dan semisalnya dikatakan orang yang fasik, tidak sah menjadi wali dalam pernikahan menurut pendapat mazhab Syafi'i. Menurut Imam An-Nawawi yang merupakan dari kalangan mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa ada lima hal yang mengakibatkan perwalian seseorang wali menjadi tidak sah yaitu: perbudakan, uzur yang membuat tidak mampu untuk meneliti calon suami (gila, masih anak-anak, pikun, koma, mabuk, sakit berat), kefasikan, beda agama, dan Ihram.(Jalil & Wirnanda, 2020)

Tidaklah sah suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh wali yang fasik atau wali yang tidak adil dikarenakan perwalian membutuhkan

penelitian dan penilaian maslahat, oleh karena itu tidak bisa diserahkan kepada orang yang fasik. Keadilan yang bersifat zahir, cukup baginya memiliki kondisi yang kecukupan karena persyaratan keadilan secara zahir dan batin merupakan suatu yang sulit dan berat, yang dapat menyebabkan batalnya pernikahan. Kecuali pemimpin yang menikahkan seorang perempuan yang tidak memiliki wali, sama sekali tidak disyaratkan keadilannya akibat kebutuhan. Seseorang tuan yang menikahkan budak perempuannya tidak di syaratkan memiliki sifat adil, karena hal itu merupakan tindakan pada budak perempuan yang dimilikinya, seperti menyewakan dan sejenisnya.(Az-Zuhaili, 2011)

Seorang wali diharuskan adil karena sifat adil seseorang dapat berhati-hati dan bersungguh-sungguh untuk memelihara pernikahan dan memelihara keturunan. Oleh karena itu tidak sah pernikahan dengan wali yang fasik kecuali jika dia seorang pemimpin, baik wali yang dipaksa maupun tidak, baik fasiknya itu karena minum arak atau bukan dan baik dia menampakkan kefasikannya ataupun menyembunyikannya, dikarenakan kefasikan merupakan kekurangan yang tidak membolehkannya untuk menjadi saksi. Maka dari itu, ia pun tidak memiliki kewalian (kekuasaan) seperti halnya hamba sahaya.(Umar, 2003)

Al-Mawardi, sebagai pengikut mazhab Syafi'i yang hidup pada abad ketiga sampai pertengahan abad ke-empat (364-450 H), menegaskan bahwa tidak boleh dan tidak sah suatu pernikahan jika pernikahan tersebut di hadir oleh wali yang fasik dikarenakan wali adalah rukun pernikahan dan seorang wali harus orang yang shalih yang terhindar dari perbuatan maksiat. Menurut mazhab Syafi'i wali dalam pernikahan merupakan syarat penentu terwujudnya pernikahan, maka kriteria yang menjadi wali pernikahan harus orang alim dan shalih.

Yang menjadi dasar hukum mengenai wali yang adil atau tidak fasik yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dengan redaksi yang menyebutkan tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali yang

mursyid dan dua orang saksi yang adil dan bagi wanita yang dinikahkan oleh wali yang maskhut maka pernikahannya batal. Hadits riwayat Ibnu Abbas yang rawinya mauquf dan dikeluarkan oleh Imam Daruquthni. (H.R Ibnu Abbas). Dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Imam at-Thabrani yang masih dalam satu sumber yakni berita hadis tersebut berasal dari Ibnu Abbas Bin Abdul Muthalib yang berkata, keabsahan nikah tergantung kehadiran saksi, sifat adil pada mereka dan sifat adil pada wali.(Jalil & Wirnanda, 2020)

Pernikahan memiliki syarat adanya wali dalam pernikahan, dan sebagai seorang wali pun pasti memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan tidak ada hambatan. langkah ini harus dilakukan agar tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan pernikahannya tidak sah. Karena jika pada pernikahan salah satu syaratnya tidak terpenuhi akan tetapi dipaksakan maka pernikahannya menjadi tidak sah, dan jika pernikahannya tidak diulang maka pernikahan yang tidak sah di anggap sama saja dengan zina.Pada umumnya, umat Islam di Indonesia menganut paham mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, wali merupakan masalah yang sangat penting dalam pembahasan nikah karena tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat bagi sahnya suatu pernikahan. Dalam hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Imam Syafi'i menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa menghadirkan wali yang adil maka pernikahan tidak sah. Sedangkan istinbath hukum Imam Syafi'i dalam menetapkan syarat adil bagi wali berdasarkan hadis yang menyatakan "tidak sah nikah kecuali tanpa wali mursyid" yang mana mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa maksud wali mursyid disini adalah wali yang adil karena pada dasarnya nafi pada hadits tersebut menafikan keabsahan bukan menafikan kesempurnaan. Pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali yang adil masih relevan dengan konteks kekinian. Tetapi kriteria adil perlu disesuaikan dengan karakter masyarakat yang pada saat ini. Karena apabila yang boleh melakukan akad nikah

hanyalah wali yang melakukan semua kewajiban Allah dan menjauhi yang haram hal ini akan menyulitkan, dengan memperluas makna adil dengan menjelaskan kriteria dan menyajikan standar adil itu sendiri yaitu orang yang menjauhi sifat fasik memperbanyak amal sholeh dan orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan menyeseli semua dosa yang sudah diperbuat.(Hur'aini, 2021)

Syarat adil yang dimaksud adalah tidak melakukan perbuatan dosa contohnya tidak meninggalkan sholat, tidak minum khamr, tidak berzina. Implementasi konsep adil yang di kemukakan oleh Imam Syafi'i ini dianggap sangat susah karena fasiknya seseorang ini berhubungan dengan individu masing-masing. Mereka beralasan bahwa ke-Islaman seseorang itu sudah cukup memenuhi syarat wali nikah dan adanya kemaslahatan yang besar, sehingga wali fasik boleh menjadi wali nikah.(Mariyana, 2013)

Adapun permasalahan kali ini adalah kriteria wali yang adil dalam akad nikah di Kantor Utusan Agama (KUA) Lima Kaum, menurut pandangan Imam Syafi'i mensyaratkan untuk bisa menjadi wali haruslah seorang yang adil. Untuk mengetahui maksud wali adil dalam pernikahan terlebih dahulu kita ketahui makna adil menurut bahasa, adapun adil menurut bahasa adalah tengah-tengah. Sedangkan menurut istilah syara' adalah watak tabiat dalam jiwa yang dapat mencegah diri melakukan beberapa dosa besar dan perbuatan hina yang mubah.(Al-Gazi, n.d.)

Maksud adil disini adalah seorang yang selalu memelihara agama dengan jalan melaksanakan segala yang diwajibkan dan memelihara diri dari perbuatan dosa besar serta memelihara diri selalu berbuat dosa kecil.(Zuhayli, 2004) Seorang wali harus adil karena dengan sifat adil seseorang dapat sungguh-sungguh untuk memelihara perkawinan dan memelihara keturunan. Seorang ayah atau orang lain yang termasuk ke dalam kategori sebagai wali yang dapat ditunjuk sebagai wali pernikahan sudah memenuhi syarat-syarat sebagai wali atau terindikasi sebagai

seorang wali yang fasik yang tidak memenuhi syarat adil sebagai wali dalam pernikahan.

Namun jika wali tersebut dinyatakan seorang wali yang fasik, tentu penghulu atau pihak Kantor Urusan Agama (KUA) perlu melakukan pertimbangan dengan mengeluarkan ijtihad atau membatalkan pernikahan atau ada langkah lain agar pernikahan yang walinya dinyatakan fasik bisa tetap terlaksana. Wali fasik yang pernah ditemui di Kantor Urusan Agama (KUA) kebanyakan adalah wali yang jarang sholat. Hal tersebut sangat bertentangan dengan syarat sebagai wali dalam pernikahan yaitu bertolak belakang dengan syarat adil. Dengan realita tersebut, akan ada masalah serta mafsadat yang akan didapat, baik dalam skala besar ataupun kecil. Karena dari pendapat ulama pun ada yang membolehkan wali fasik menikahkan anaknya serta ketidakkonsistenan syarat wali pada peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini yang terhadap wali yang harus memenuhi syarat adil.

Akan tetapi jika penghulu tersebut menggunakan syarat wali sesuai dengan ketentuan wali menurut Mazhab Syafi'i, seperti yang dinyatakan diatas yaitu mazhab yang kebanyakan dianut oleh masyarakat di Indonesia, maka wali tersebut tidak berhak menikahkan anaknya dikarenakan tidak memenuhi syarat adil, karena fasik adalah kekurangan yang dapat merusak kesaksian. Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk menemukan kriteria wali yang adil di KUA Lima Kaum sebagai syarat sahnya wali tersebut menjadi wali dalam pernikahan.

Menurut Kepala KUA Lima Kaum, bahwa syarat adilnya wali nikah sebagai wali nasab bukan merupakan syarat utama untuk menjadi wali karena, pertama berdasarkan PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan tidak ada penjelasan mengenai definisi adil tersebut., kedua apabila menggunakan definisi adil menurut para ulama dahulu maka dapat dipastikan tidak ada yang memenuhi syarat secara sah untuk menjadi wali, kalau diterapkan definisi adil sesuai ulama terdahulu akan berakibat banyaknya perzinaan yang terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kriteria adil yang diterapkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Lima Kaum terhadap wali ialah dilihat dari pelaksanaan atau perilaku wali dari melaksanakan perintah Allah Swt dan perilaku menjauhi larangan-Nya. Pelaksanaan ibadah tersebut berupa sholat baik pelaksanaannya maupun bacaannya, membaca al-qur'an, puasa dan zakat. Dan perilaku menjauhi larangan seperti zina, judi dan mabuk. Hal ini dilandasi karena dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dapat menjauhi orang-orang dari kefasikan sehingga dapat terpenuhi syarat adil bagi wali nikah. Jika memandang adil sebagai syarat utama untuk wali nikah, maka dipastikan tidak akan ada yang sah untuk menjadi wali nikah, karena adil yang sesuai dengan definisi ulama itu merupakan privasi seseorang dengan tuhan-Nya. Sekalipun mendatangkan saksi, belum tentu juga saksi tersebut mengetahui kereligiusan seseorang

Jika terdapat wali yang tidak adil dikarenakan kefasikannya, maka upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama Lima Kaum ialah dengan memberikan pengertian dengan menggunakan kata kata yang baik hingga terhadap wali, dengan memberikan nasehat dengan istilah diminta untuk bertaubat. Jika seandainya wali tersebut tidak mau maka tindakan selanjutnya dengan menggantinya dengan wali yang lain atau wali hakim.

B. Saran

Berdasarkan hasil pemaparan tersebut maka peneliti sedikit memberikan saran, yakni:

1. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis sedikit menyarankan untuk lebih bijak dan selektif mengenai perwalian, yang mana dengan perkembangan zaman saat ini banyak hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan sahnya seorang wali dalam

perniakhan, sehingga dapatvmemudahkan untuk wali, dikarenakan sebaik atau seburuk apapun perilaku seseorang wali tetap tidak ada yang dapat menggantikan hak perwalian selama orang tua kandung masih hidup atau masih ada.

2. Selain itu penulis juga sedikit menyarankan bagi kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau kepada pihak penghulu untuk selalu atau lebih memberi perhatian yang besar untuk mengingatkan kepada wali nikah tentang pentingnya posisi wali nikah yang langsung diwalikan oleh orang tua kandung di dalam sebuah pernikahan, baik melalui pengajian, penyuluhan di masjid atau melalui media lainnya dengan diharapkan agar kebaikan di masa yang akan mendatang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (p. 118). Akademia Pressindo.
- Abidin, S., & Aminuddin, D. (1999). *Fikih Munakahat I*. Pustaka Setia.
- Abidin, S. dan A. (1999). *Fiqih Munakahat*. Pustaka Setia.
- Al-Bassam, A. bin A. (2006). *Syarah Bulughul Maram*. Pustaka al-Kautsar.
- Al-Gazi, S. A.-A. M. bin Q. (n.d.). *Fathul Qarib Mujib*. hal 303.
- Arifin, S. (2010). Pendapat Masyarakat Terhadap Wakalah Wali dalam Akad Nikah: Studi Kasus di Desa Pakurejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan. *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- As-Syabuni, M. A. (n.d.). *Rawalul Bayan* (Jilid 2). Dinamika Berkat utama.
- Ayyub, S. H. (2001). *Fiqih Keluarga* (Cet - 1). Pustaka Al-Kautsar.
- Az-Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Candrawati, S. D. (2014). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. UINSA Press.
- Elimartati, & F. (2020). *Fikih Munakahat Kajian Sebelum Dan Sesudah Pernikahan* (Cet-2nd ed.). Kencana.
- Faradita. (2016). *Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Fasiq Menurut Madzhab Syafi'i (Studi Kasus KUA Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang)*.
- Ghozali, A. R. (2010). *fiqh munakahat* (cet - 4). kencana.
- Hasan, M. (2011). *Pengantar Hukum Islam*. Pustaka Setia.
- Hur'aini, S. (2021). *STUDI ANALISIS PANDANGAN IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG KEDUDUKAN WALI ADIL DALAM AKAD NIKAH*.
- Husna, N. (2020). *Ijtihād Penghulu Dalam Menetapkan Wali Fasik Di Kota Palangka Raya*.
- Inayah, N. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan Sukolilo Tentang Penerapan Syarat Adil Bagi Wali Nikah Pada Saat Pemeriksaan Dokumen Nikah. *Skripsi*.
- Jalil, H. A., & Wirnanda, T. (2020). Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i). *Media Syari'ah*, 22(1), 82.

<https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6533>

- Kadar M. Yusuf, I. (2018). *fiqih perbandingan* (cet - 1). rajawali pers.
- Lelah, A. (2021). MEMAHAMI KEDUDUKAN NIKAHUL FASID DALAM HUKUM ISLAM. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*.
<http://jurnal.fai.umi.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/76>
- Mahfudh, S. (2006). *Solusi Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Nahlatul Ulama*. Diantama.
- Mariyana, F. (2013). Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Adil Wali Nikah (Studi Kasus Di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo). *UIN MALANG*. <http://etheses.uin-malang.ac.id>
- Muhtar, K. (1987). *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Bulan Bintang.
- Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*. (2010).
- Pasal 21 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*. (2010).
- Ramulyo, M. I. (2017). WALI TIDAK MERUPAKAN SYARAT UNTUK SAHNYA PERKAWINAN DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 14(5), 469. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol14.no5.1085>
- Ramulyo, M. Idris Hukum Perkawinan Islam* (Cet. Ke-2). (1990). Bumi Aksara.
- Rofifah, D. (2020). METODE ISTINBATH HUKUM IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I TENTANG PERNIKAHAN DENGAN WALI PEREMPUAN. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Rofiq, A. (1997). *Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, S. (2011). *fiqih sunnah 3* (cet - 3). cakrawala publishing.
- Sahrani, S. dan T. (2010). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sayuti, A. H. (2019). *Wali Nikah Dalam Prespektif Dua Mazhab Dan Hukum Positif*.
- Shan'ani., A. (1995). *Subulussalam*. Al-Ikhlâs.
- Syaebani, B. A. (2001). *Fiqh Munakahat I*. Pustaka Setia.
- Tulab, T. (2017). Tinjauan Status Wali dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan

Feminis. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(1), 152.
<https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2223>

Ulhizza, L. (2018). Analisis Hukum Islam Terhadap Pengulangan Nikah Oleh Penghulu Dikarenakan Wali Nasab Dianggap Tidak Adil Di KUA Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. *UIN SUNAN AMPEL SURABAYA*.
<http://digilib.uinsby.ac.id>

Umar, A. (1986). *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam* (Cet - 1). Pustaka Al-Husna.

Umar, A. Bin. (2003). *Fiqh Nikah Panduan untuk Pengantin, Wali & Saksi*, alih Bahasa Heri Purnomo, Saiful Mahdi. Mustaqiim.

Verawati, R. (2020). *Wali Nikah Dalam Prespektif Hadits*.

Widodo, M. A. (2007). *Studi Komparatif Pendapat Pengikut Al-Mazhahib Al-Arba'ah Tentang Orang Fasiq Menjadi Wali Nikah*.

Zuhaili, M. (2010). *Fikih Munakahat* (CV. Imtiya).

Zuhayli, W. (2004). *Al-fiqhu al-Islami Wa Adillatuh*,. Dara Al-fikr.

LAMPIRAN

**Instrumen Pedoman Wawancara Penelitian
Penerapan Konsep Adil Bagi Wali Nikah
Di Kantor Urusan Agama (KUA) Lima Kaum**

No	Masalah	Indikator	Responden	Deskripsi
1	Memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud / tujuan serta meminta izin merekam			
2	Penerapan Konsep Adil Bagi Wali Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA)	1. Kriteria adil yang diterapkan pada wali	Kepala KUA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada screening untuk wali nikah? 2. Sejak kapan mulai diberlakukannya screening terhadap wali nikah? 3. Hal apa yang mendasari mulai di berlakukannya screening terhadap wali nikah? 4. Apa saja yang ditanyakan kepada wali nikah? 5. Bagaimana standar / penentuan seseorang diperbolehkan menjadi wali nikah? 6. Bagaimana wali yang adil tersebut menurut bapak? 7. Mengenai sholat apa

				<p>saja yang ditanyakan?</p> <p>8. Bagaimana akibat jika terdapat wali yang melaksanakan sholat namun sangat jarang?</p> <p>9. Apakah pernah ada hak kewalian seorang wali yang dibatalkan dikarenakan tidak melaksanakan sholat?</p> <p>10. Mengenai bacaan al-qur'an apa saja yang dilihat?</p> <p>11. Bagaimana akibat jika terdapat wali yang tidak lancar dalam membaca al-qur'an?</p> <p>12. Apakah pernah ada hak kewalian seorang wali yang dibatalkan dikarenakan tidak lancar membaca al-qur'an atau tidak pernah membaca al-qur'an?</p>
--	--	--	--	--

				<p>13. Mengenai puasa apa saja yang ditanyakan?</p> <p>14. Bagaimana akibat jika terdapat wali yang tidak melaksanakan puasa?</p> <p>15. Apakah pernah ada hak kewalian seorang wali yang dibatalkan dikarenakan tidak melaksanakan puasa?</p> <p>16. Mengenai zakat apa saja yang ditanyakan?</p> <p>17. Bagaimana akibat jika terdapat wali yang tidak menunaikan zakat?</p> <p>18. Apakah pernah ada hak kewalian seorang wali yang dibatalkan dikarenakan tidak menunaikan zakat?</p> <p>19. Mengenai perilaku maksiat apa saja yang ditanyakan?</p>
--	--	--	--	--

			<p>20. Bagaimana akibat jika terdapat wali yang melakukan perilaku maksiat?</p> <p>21. Apakah pernah ada hak kewalian seorang wali yang dibatalkan dikarenakan wali melakukan perilaku maksiat?</p>
		<p>2. Kelangsungan akad nikah bagi wali nikah yang tidak adil</p>	<p>1. Bagaimana bapak memferivikasi atau menyelengsi apakah wali tersebut adil atau tidak?</p> <p>2. Jika ditemukan wali yang tidak adil, bagaimana tanggapan dari bapak serta bagaimana tindakan terhadap wali nikah tersebut?</p> <p>3. Pernahkah terjadi pengulangan nikah oleh penghulu disebabkan wali nikah yang tidak adil?</p> <p>4. Jika terdapat wali</p>

				<p>yang tidak adil, apa upaya yang dilakukan?</p> <p>5. Bagaimana proses atau cara untuk menasehati wali?</p> <p>6. Bagaimana jika sudah dinasehati/ditaubatkan wali tidak mau dinasehati?</p>
--	--	--	--	--

LAMPIRAN

Instrumen Pedoman Wawancara Penelitian Penerapan Konsep Adil Bagi Wali Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Lima Kaum

No	Masalah	Indikator	Responden	Deskripsi
1	Memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud / tujuan serta meminta izin merekam			
2	Penerapan Konsep Adil Bagi Wali Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA)	1. Kriteria adil yang diterapkan pada wali	Penghulu Ahli Madyah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada screning untuk wali nikah? 2. Sejak kapan mulai diberlakukannya screning terhadap wali nikah? 3. Hal apa yang mendasari mulai di berlakukannya screning terhadap wali nikah? 4. Apa saja yang ditanyakan kepada wali nikah? 5. Bagaimana standar / penentuan seseorang diperbolehkan menjadi wali nikah?

				<p>6. Bagaimana wali yang adil tersebut menurut bapak?</p> <p>7. Mengenai sholat apa saja yang ditanyakan?</p> <p>8. Bagaimana akibat jika terdapat wali yang melaksanakan sholat namun sangat jarang?</p> <p>9. Apakah pernah ada hak kewalian seorang wali yang dibatalkan dikarenakan tidak melaksanakan sholat?</p> <p>10. Mengenai bacaan al-qur'an apa saja yang dilihat?</p> <p>11. Bagaimana akibat jika terdapat wali yang tidak lancar dalam membaca al-qur'an?</p> <p>12. Apakah pernah ada hak kewalian</p>
--	--	--	--	---

				<p>seorang wali yang dibatalkan dikarenakan tidak lancar membaca al-qur'an atau tidak pernah membaca al-qur'an?</p> <p>13. Mengenai puasa apa saja yang ditanyakan?</p> <p>14. Bagaimana akibat jika terdapat wali yang tidak melaksanakan puasa?</p> <p>15. Apakah pernah ada hak kewalian seorang wali yang dibatalkan dikarenakan tidak melaksanakan puasa?</p> <p>16. Mengenai zakat apa saja yang ditanyakan?</p> <p>17. Bagaimana akibat jika terdapat wali yang tidak</p>
--	--	--	--	--

			<p>menunaikan zakat?</p> <p>18. Apakah pernah ada hak kewalian seorang wali yang dibatalkan dikarenakan tidak menunaikan zakat?</p> <p>19. Mengenai perilaku maksiat apa saja yang ditanyakan?</p> <p>20. Bagaimana akibat jika terdapat wali yang melakukan perilaku maksiat?</p> <p>21. Apakah pernah ada hak kewalian seorang wali yang dibatalkan dikarenakan wali melakukan perilaku maksiat?</p>
		<p>2. Kelangsungan akad nikah bagi wali nikah yang tidak adil</p>	<p>1. Bagaimana bapak memferivikasi atau menyelengsi apakah wali tersebut adil atau tidak?</p> <p>2. Jika ditemukan wali yang tidak adil,</p>

				<p>bagaimana tanggapan dari bapak serta bagaimana tindakan terhadap wali nikah tersebut?</p> <p>3. Pernahkah terjadi pengulangan nikah oleh penghulu disebabkan wali nikah yang tidak adil?</p> <p>4. Jika terdapat wali yang tidak adil, apa upaya yang dilakukan?</p> <p>5. Bagaimana proses atau cara untuk menasehati wali?</p> <p>6. Bagaimana jika sudah dinasehati/ditaubatkan wali tidak mau dinasehati?</p>
--	--	--	--	--

LAMPIRAN 3

**Instrumen Pedoman Wawancara Penelitian
Penerapan Konsep Adil Bagi Wali Nikah
Di Kantor Urusan Agama (KUA) Lima Kaum**

No	Masalah	Indikator	Responden	Deskripsi
1	Memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud / tujuan serta meminta izin merekam			
2	Penerapan Konsep Adil Bagi Wali Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA)	Kelangsungan akad nikah bagi wali nikah yang tidak adil	Penyuluh Fungsional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bapak memferivikasi atau menyelengi apakah wali tersebut adil atau tidak? 2. Jika ditemukan wali yang tidak adil, bagaimana tanggapan dari bapak serta bagaimana tindakan terhadap wali nikah tersebut? 3. Pernahkah terjadi pengulangan nikah oleh penghulu disebabkan wali nikah yang tidak adil?

--	--	--

4. Jika terdapat wali yang tidak adil, apa upaya yang dilakukan?

5. Bagaimana proses atau cara untuk menasehati wali?

Bagaimana jika sudah dinasehati/ditaubatkan wali tidak mau dinasehati